



## **P U T U S A N**

Nomor 77/Pdt.G/2021/PA.Sgta

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sebongkok Barat RT. 024 Rw. 004, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Penggugat

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Sepaso Selatan, RT. 001, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 77/Pdt.G/2021/PA.Sgta, tanggal 27 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/15/VII/2013,

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2013;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sepaso Selatan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak (bada dukhul);
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2013, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
  - a. Tergugat cemburu kepada Penggugat ketika Penggugat bertemu keluarga Penggugat;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat seperti memukul bagian kepala;
  - c. Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain;
5. Bahwa, pada akhir tahun 2013, Tergugat kembali memukul Penggugat karena marah kepada Penggugat setelah menerima telfon dari keluarga Penggugat, kemudian Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat di Sepaso Selatan;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6408092205800001 tanggal 26 Februari 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Nomor 200/15/VII/2013 tanggal 22 Juni 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Sandry Handayani binti Jafar umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sungai Aji, RT. 021, RW. 002, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Pengugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sepaso, Bengalon;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
  - Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa dalam pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat;
  - Bahwa sejak akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
  - Bahwa pernah diusahakan mendamaikan namun tidak berhasil;
2. Sukma Indrayani binti Baco umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sungai Aji, rt. 021, RW. 002, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Pengugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sepaso, Bengalon;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya beberapa bulan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa dalam pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat;
  - Bahwa sejak akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
  - Bahwa pernah diusahakan mendamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah datang, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. Jo pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg., dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil Gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P. 2 serta 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, yang mana dari bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil Gugatan Penggugat, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan setelah memperhatikan surat Gugatan Penggugat, pengakuan Penggugat, bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 Juli 2013;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, benar sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, benar sejak akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa membubarkan sebuah rumah tangga di mana suami isteri sudah tidak ada lagi hubungan harmonis dalam membina rumah tangga, dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga diperparah lagi dengan sikap Tergugat yang tidak lagi memperdulikan

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya adalah lebih maslahat dibanding mempertahankannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan tidak saling memperdulikan satu sama lain selama lebih dari 7 tahun, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri berpisah dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Ar-rum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut ( Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya ekses-ekses bagi pribadi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari orang terdekat dari Penggugat maupun Tergugat yang menerangkan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *aquo* dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan;

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu Gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu bain shugra adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 *Hijriyah*. Oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Surya Hidayat, S.H.I serta Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Surya Hidayat, S.H.I**

**Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Siti Wafiroh, S.HI**

**Perincian Biaya :**

|                   |   |    |                |
|-------------------|---|----|----------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,-    |
| Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00,-    |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 1.000.000,00,- |
| Biaya PNB         | : | Rp | 20.000,00,-    |
| Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00,-    |
| Biaya Materai     | : | Rp | 12.000,00,-    |
| Jumlah            | : | Rp | 1.122.000,00,- |

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 77/Pdt.G/2021/PA.Sgta